

2025

Minggu ke-3 Januari
(13 s.d. 19 Januari 2025)

Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi IV



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

KONTROVERSI PAGAR LAUT DI TANGERANG

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, menimbulkan berbagai kontroversi serta dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi nelayan. Pagar laut ini pertama kali diketahui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten setelah menerima laporan dari warga sekitar pada 14 Agustus 2024. Pada saat itu panjang pagar laut baru sekitar 7 kilometer. Seiring waktu, panjang pagar laut terus bertambah hingga mencapai 30,16 kilometer pada Januari 2025.

Pagar laut terbuat dari bambu yang ditancapkan di lepas pantai dan melintasi 16 desa (Desa Muncung, Desa Kronjo, Desa Pagedangan Ilir, Desa Lontar, Desa Karang Anyar, Desa Patramanggala, Desa Ketapang, Desa Marga Mulya, Desa Tanjung Anom, Desa Karang Serang, Desa Sukawali, Desa Kramat, Desa Kohod, Desa Tanjung Burung, Desa Tanjung Pasir, dan Desa Mauk Barat) di enam kecamatan (Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga) di Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut dibangun sekitar 500 meter dari bibir pantai dan memiliki struktur yang cukup kokoh meskipun diterjang ombak.

Keberadaan pagar laut menimbulkan protes dari nelayan setempat karena menghalangi akses mereka ke laut dan memaksa mereka memutar jauh ke lokasi lain untuk mencari ikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya operasional nelayan, tetapi juga mengurangi hasil tangkapan nelayan, yang secara langsung berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan mereka. Pagar laut di Kabupaten Tangerang ini diduga dibangun tanpa izin resmi yang membuatnya dianggap ilegal oleh berbagai pihak. Meskipun dalam website milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yakni bhumi.atrbpn.go.id, terungkap di sekitar wilayah pagar laut tersebut, yang berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, telah disertifikasi dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam peta tersebut terdapat kaveling-kaveling yang jika dilihat dari peta berada di tengah laut di Tangerang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini telah menyegel pagar laut tersebut dan menyatakan bahwa proyek ini tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Ombudsman RI pun telah melakukan investigasi untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ini. Bahkan, TNI AL pun pada 18 Januari 2025 mulai melakukan pembongkaran pagar laut tersebut.

Terlepas dari kontroversi kasus pagar laut ini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa penguasaan wilayah perairan pesisir melalui hak pengusahaan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut MK, pengusahaan perairan pesisir mengurangi hak penguasaan negara atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena menurut MK, perairan pesisir dan laut bersifat *common property* atau milik bersama, sehingga kepemilikan perseorangan atau badan hukum akan mengurangi penguasaan negara terhadap perairan pesisir. Oleh karena itu, sertifikasi hak atas tanah di perairan hanya berupa hak pakai dalam periode tertentu, dan tidak dapat ditingkatkan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik), HGU (Hak Guna Usaha), ataupun HGB (Hak Guna Bangunan).

2025

Minggu ke-3 Januari
(13 s.d. 19 Januari 2025)

Isu Sepekan

Bidang EKKUINBANG, KOMISI IV

Atensi DPR

Kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian DPR RI, khususnya Komisi IV. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat membentuk panja pengawasan untuk melakukan investigasi mendalam mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal ini. Selain itu, juga mengawasi pelaksanaan pembongkaran pagar laut oleh TNI AL agar prosesnya berjalan sesuai dengan hukum. Komisi IV DPR RI juga perlu mengawasi tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani kasus ini agar proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Tentunya, dukungan alokasi anggaran untuk penegakan hukum dan untuk program-program kesejahteraan nelayan perlu juga dilakukan Komisi IV DPR RI kepada KKP. Telaah terhadap regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut kiranya juga perlu dilakukan. Khususnya terkait kejelasan pengaturan mengenai hak pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut. Telaah regulasi ini diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut.

Sumber

antaranews.com, 18 Januari 2025;
cnnindonesia.com, 19 Januari 2025;
detik.com, 18 dan 19 Januari 2025;
kompas.com, 15 dan 19 Januari 2025; dan
tempo.co, 18 dan 19 Januari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

©PusakaBK2025

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making